



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH CONTENT CREATOR DI MEDIA SOSIAL

Oleh:
Arni Viratami Cahyani



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH *CONTENT CREATOR* DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Arni Viratami Cahyani

Universitas Hasanuddin

1. Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi telah berkembang sangat pesat di seluruh dunia, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan kepada seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan media sosial. Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2022 dilaporkan mencapai 210 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengguna mengakses internet lewat ponsel untuk membuka media sosial.¹ Adapun media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah TikTok, Instagram, dan YouTube.² Ketiga *platform* tersebut merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh konten kreator untuk mengunggah konten yang berkaitan dengan *entertainment, education, healthy*, dan sebagainya.

Konten-konten yang dipublikasikan oleh *content creator* adalah sebuah video kreatif yang banyak menarik perhatian masyarakat, khususnya remaja dan orang dewasa. Video-video yang telah dipublikasikan tidak jarang melanggar hak cipta terhadap lagu yang digunakan, misalnya *cover* (membawakan ulang lagu milik orang lain) maupun *remix* (mengubah aransemen pada lagu aslinya). Hal ini masih menjadi fenomena yang hangat dibicarakan karena banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang terjadi di media sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud dalam hal ini ialah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya (semata-mata) sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Pada hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun

¹ Riyanto, G. P. (2022, June 10). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. KOMPAS.com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

² Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya* 9(4). hal 716.

yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.³ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa penggunaan secara komersial merupakan pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Hak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak-hak eksklusif yang terdiri dari:

- a. hak moral pelaku pertunjukan;
- b. hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. hak ekonomi produsen program; dan
- d. hak ekonomi lembaga penyiaran.

Berdasarkan ketentuan UUHC, maka seseorang yang ingin menggunakan lagu tersebut untuk tujuan komersial wajib meminta izin kepada pemilik hak cipta. Pasal 4 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti misalnya melakukan perubahan terhadap lagu asli. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan dan pencipta berhak untuk mendapatkan keuntungan/manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Kegiatan *cover* lagu yang diunggah di media sosial bukan merupakan suatu pelanggaran hak moral apabila tidak terdapat perubahan dari lagu aslinya, tetapi dapat melanggar hak ekonomi apabila dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendatangkan keuntungan komersial/ekonomi tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta dengan konteks menggunakan lagu orang lain.⁴

Selanjutnya, permasalahan *remix* lagu yang saat ini marak digunakan pada video-video yang berdurasi singkat. *Remix* lagu merupakan merupakan kegiatan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi karena terjadi perubahan pada lagu asli apabila tanpa meminta izin kepada pemilik hak cipta. Apabila dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) UUHC, pengaransemen lagu hanya boleh dilakukan oleh pemilik hak cipta. Maka dari itu, kegiatan *remix* lagu tanpa seizin pencipta merupakan tindakan melawan hukum.

³ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), hal. 396

⁴ Langit Rafi Soemarsono, dan Rianda Dirkaresha. 2021. Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review* 4(2). hal. 617.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan menguraikan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban *content creator* dalam mempublikasikan lagu di media sosial?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu?

A. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban *Content Creator* dalam Mempublikasikan Lagu di Media Sosial

Media sosial pada saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Penggunaan media sosial di Indonesia telah mencapai 191.4 juta pengguna per Januari 2022. Media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia adalah TikTok, Instagram, dan YouTube. Berdasarkan data pembaruan dari Google, pengguna YouTube mencapai 139 juta pada awal tahun 2022. Pengguna Instagram di Indonesia berdasarkan data dari Meta mencapai angka 99.15 juta pada awal tahun 2022. Selanjutnya, pengguna TikTok di Indonesia berdasarkan data dari ByteDance Inc. mencapai angka 92.07 juta pada awal tahun 2022.⁵

Konten dari ketiga *platform* di atas kebanyakan adalah *cover* lagu dan *remix* lagu. Membawakan lagu orang lain yang kemudian akan dipublikasikan bukan merupakan tindakan melawan hukum, kecuali apabila hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Dalam Pasal 17 UUHC, hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Contoh kasusnya adalah Tri Suaka merupakan salah satu orang yang tersandung kasus pelanggaran hak cipta *cover* lagu. Ia diduga membuat dan mempublikasikan *cover* lagunya tanpa memiliki izin dari pencipta lagu yang mana hal tersebut menyebabkan pencipta lagu menjadi rugi hingga miliaran rupiah. *Cover* lagu tersebut telah ditonton lebih dari 8 juta kali. Berdasarkan penjelasan dari UUHC, seseorang yang membawakan atau memakai lagu tanpa izin disebut sebagai pelaku pembajakan. Hal

⁵ Simon Kemp, “Digital 2022: Indonesia”, 2022, <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

yang harus dilakukan oleh Tri Suaka adalah meminta maaf dan membicarakan tentang royalti dengan Ketua Advokasi Forkammi.⁶

Selanjutnya adalah kasus yang terjadi pada *platform* TikTok, dimana lagu-lagu hasil *remix* lebih banyak disukai oleh masyarakat dibandingkan lagu aslinya. Contohnya adalah lagu Siti Nurhalizah yang berjudul Bukan Cinta Biasa. Lagu ini *diremix* dengan menambahkan efek suara dan tambahan *beat* yang membuat masyarakat lebih menyukai versi *remix* tersebut dibandingkan versi aslinya. Hal tersebut memberikan kerugian materil (tidak ada royalti untuk pemilik hak cipta) dan kerugian immateril (terlupakan penyanyi asli). Apabila ada seseorang yang ingin mempublikasikan hasil *cover* lagunya, sudah sepatutnya mencantumkan sumber lagu yang akan dibawakan, misalnya judul lagunya, penyanyi, pencipta, dan lainnya yang dirasa perlu untuk dicantumkan. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC menyebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hal tersebut dilakukan agar *content creator* yang ingin mempublikasikan *cover* lagunya di media sosial dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta.

Pertanggungjawaban hukum timbul dari kerugian yang diderita pihak lain dalam hal ini pemilik hak cipta. *Content creator* yang melakukan *cover* lagu hendaknya memperhatikan ketentuan seperti yang terdapat pada UUHC seperti penjelasan di atas. Sedangkan, apabila hanya ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada pemilik lagu, maka *content creator* cukup mencantumkan identitas lagu yang akan dipublikasikan.⁷

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Pada realitanya, pelanggaran hak cipta terhadap lagu masih marak terjadi di masyarakat, khususnya *content creator*. *Content creator* dalam menggunakan lagu di media sosial sering tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Lagu merupakan salah satu karya seni yang proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Lagu juga merupakan bagian dari objek hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat memberikan

⁶ Wayan Diananto, “Tri Suaka Diduga Bikin Cover Lagu Tanpa Izin, Para Pencipta Lagu Ngaku Tekor Hingga Rp 25 Miliar”, 2022, <https://m.liputan6.com/amp/4950764/tri-suaka-diduga-bikin-cover-lagu-tanpa-izin-pada-pencipta-lagu-ngaku-tekor-hingga-rp-25-miliar>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

⁷ Langit, dan Rianda, *Op.cit.*, 623.

perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karena pada hakekatnya pemilik hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi.

Pasal 5 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa berlaku hak moral untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan, untuk hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 9 UUHC. Hak ekonomi merupakan hak pemilik hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Masa berlaku hak ekonomi sendiri itu bermacam-macam, seperti hak cipta atas ciptaan buku, peta, dan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dan 50 (lima puluh) tahun jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum. Sedangkan, hak cipta atas ciptaan seperti program computer, karya sinematografi dan potret berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Untuk ciptaan karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa ada batas waktu.

Pelindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual (Pasal 63 ayat (1) UUHC). Ketentuan dalam UUHC tersebut telah mengakomodir pengaturan dalam konvensi internasional dalam Konvensi Roma 1961. Pasal 7 Konvensi Roma 1961 antara lain menyatakan pelaku pertunjukan dilindungi terhadap tindakan tertentu menyangkut penyiaran dan pertunjukan hidup (*live performance*) kepada khayal ramai, fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita

film atau *laser disc*) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup, reproduksi dari suatu fiksasi apabila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau apabila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.⁸

Walaupun pengaturan hak cipta telah ada, tetapi hal tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi pemilik hak cipta. Kendati demikian, upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta saat ini sudah masuk ke tingkat pengadilan, meskipun belum optimal karena dirasa belum mencakupi rasa keadilan, seperti tiga tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). Padahal dalam pasal 54 UUHC pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.

Terkait penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga.⁹ Untuk pergantian kerugian kepada pemegang hak cipta dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Jika *content creator* yang ingin mempublikasikan *cover* lagunya tidak mencantumkan komponen-komponen yang telah disebutkan, maka ia dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UUHC, yaitu

“setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah)”.

Selain itu, dapat juga dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) – ayat (4) UUHC, yakni:

⁸ Suhayati, M. (2016). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED RIGHTS'OWNER IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), hal. 214

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) “setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
- (2) “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak cipta melakukan pelanggaran Hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- (3) “setiap orang yang dengan tanpa hal dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- (4) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Selanjutnya adalah mengenai *remix* lagu. Kegiatan *remix* lagu dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UUHC karena merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta. *Remix* lagu dapat dilakukan apabila *content creator* dapat memperhatikan hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta. Apabila ingin mempublikasikan *remix* lagu, *content creator* harus mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta yang dalam hal ini setelah mendapatkan lisensi dari pencipta, maka hasil *remix* lagu dapat dipublikasikan di media sosial.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. *Content creator* yang melakukan *cover* lagu hendaknya memperhatikan ketentuan seperti yang terdapat pada UUHC seperti pembahasan di atas. Pada hakekatnya, pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan *cover* lagu dan *remix* lagu yang dilakukan oleh *content creator* tanpa seizin pencipta dapat memberikan kerugian materil dan kerugian immateril bagi pemegang hak cipta. Jika *content creator* ingin mempublikasikan hasil *cover* lagunya di media sosial, maka ia harus mendapatkan izin dari pencipta atau untuk alternatif lainnya ia sepatutnya mencantumkan judul, penyanyi, pencipta. Sedangkan, jika *content creator* ingin mempublikasikan hasil *remix* lagunya di media sosial, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mendapatkan lisensi/izin dari pemegang hak cipta.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu didasarkan pada hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9. Apabila ada seseorang yang ingin mempublikasikan hasil *cover* lagunya, sudah sepatutnya mencantumkan sumber lagu yang akan dibawakan, misalnya judul lagunya, penyanyi, pencipta, dan lainnya yang dirasa perlu untuk dicantumkan. Hal tersebut dilakukan agar *content creator* yang ingin mempublikasikan *cover* lagunya di media sosial dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana sesuai ketentuan pada Pasal 113 ayat (1) – ayat (4) UUHC.